



**LURAH PONCOSARI
KAPANEWON SRANDAKAN KABUPATEN BANTUL
KEPUTUSAN LURAH PONCOSARI**

NOMOR : 01 / TAHUN 2023

**TENTANG
PEMBENTUKAN PELAKSANA PENGELOLAAN KEUANGAN KALURAHAN (PKPK)
KALURAHAN PONCOSARI KAPANEWON SRANDAKAN KABUPATEN BANTUL
TAHUN ANGGARAN 2023.**

LURAH PONCOSARI,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2021 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan, Lurah sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Kalurahan (PKPKK) mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Kalurahan;
 - b. bahwa Pelaksana Pengelolaan Keuangan Kalurahan (PPKK) adalah Pamong Kalurahan yang melaksanakan pengelolaan keuangan Kalurahan berdasarkan keputusan Lurah yang menguasai Sebagian kekuasaan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Kalurahan (PKPKK);
 - c. bahwa atas pertimbangan tersebut huruf a, dan huruf b perlu segera mengeluarkan Surat Keputusan Lurah Poncosari tentang Pembentukan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Kalurahan (PPKK) Kalurahan Pomncosari, Kapanewon Srandakan, Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2023.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 129);
6. Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2021 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Badan Permusyawartan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 129);
7. Peraturan Kalurahan Poncosari Nomor 06 Tahun 2021 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan dan Staf Honorer Kalurahan Poncosari (Lembaran Kalurahan Poncosari Tahun 2021 Nomor 06);
8. Peraturan Kalurahan Poncosari Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 Kalurahan Poncosari (Lembaran Kalurahan Poncosari Tahun 2022 Nomor 10).

MEMUTUSKAN

Menetapkan: **KEPUTUBAN LURAH DESA TENTANG PEMBENTUKAN PELAKSANA PENGELOLAAN KEUANGAN KALURAHAN (PPKK) KALURAHAN PONCOBARI KAPANEWON BRANDAKAN KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2023.**

KESATU : Membentuk Pelaksana Pengelolaan Keuangan Kalurahan (PPKK) Kalurahan Poncobari, Kapanewon Srandakan, Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2023 yang terdiri dari Carik, Kepala Urusan, Kepala Seksi dan Kepala Urusan Danarta yang melaksanakan fungsi kebidaharaan dengan Personalia tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini.

KEDUA : Pelaksana Pengelolaan Keuangan Kalurahan (PPKK) Kalurahan Poncobari, Kapanewon Srandakan, Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertugas :

1. Carik bertugas sebagai koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Kalurahan (PPKK) :
 - a. mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan APB Kalurahan;
 - b. mengoordinasikan penyusunan rancangan APB Kalurahan dan rancangan perubahan APB Kalurahan;
 - c. mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan Kalurahan tentang APB Kalurahan, perubahan APB Kalurahan, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Kalurahan;
 - d. mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan Lurah tentang Penjabaran APB Kalurahan dan Perubahan Penjabaran APB Kalurahan;
 - e. mengoordinasikan tugas Kaur dan Kasi yang menjalankan tugas PPKK;
 - f. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan Kalurahan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APB Kalurahan;
 - g. melakukan verifikasi terhadap DPA, DPPA, dan DPAL;
 - h. melakukan verifikasi terhadap RAK Kalurahan; dan
 - i. melakukan verifikasi terhadap bukti penerimaan dan pengeluaran APB Kalurahan.

2. Kepala Urusan dan Kepala Seksi :

- a. menyusun DPA, DPPA, dan DPAL yang menjadi tanggung jawabnya;
- b. menyusun Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan yang menjadi tanggung jawabnya;
- c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja yang menjadi tanggung jawabnya;
- d. melaksanakan anggaran kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya;
- e. mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya;
- f. menandatangani perjanjian kerjasama dengan penyedia atas pengadaan barang/jasa untuk kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya;
- g. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya; dan
- h. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APB Kalurahan

3. Kepala Urusan Danarta melaksanakan fungsi kebendaharaan :

- a. menyusun RAK Kalurahan; dan
- b. melakukan penatausahaan yang meliputi menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Kalurahan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APB Kalurahan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Pelaksana Pengelolaan Keuangan Kalurahan (PPKK) bertanggung jawab kepada Lurah.

KEEMPAT : Pelaksana Pengelolaan Keuangan Kalurahan (PPKK) sebagaimana dimaksud diktum KESATU dalam melaksanakan tugas diberikan honorarium untuk setiap bulannya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023;

KELIMA : Keputusan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Poncosari
Tanggal



Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Bantul cq Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan
2. Panewu Srandakan;
3. Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan Poncosari;
4. Yang bersangkutan
Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.
5. Arsip.

LAMPIRAN :

KEPUTUSAN LURAH PONCOSARI

NOMOR ...01... TAHUN 2023

TENTANG PEMBENTUKAN PELAKSANA
PENGELOLAAN KEUANGAN KALURAHAN (PPKK)
KALURAHAN PONCOSARI KAPANEWON
SRANDAKAN KABUPATEN BANTUL TAHUN
ANGGARAN 2023.

**SUSUNAN DAN PERSONALIA PELAKSANA PENGELOLAAN KEUANGAN
KALURAHAN (PPKK) KALURAHAN PONCOSARI KAPANEWON SRANDAKAN
KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2023.**

No	Nama	Jabatan		KET
		Dalam Tim	Dalam Dinas	
	2	3	4	5
1	H. Supriyanto, SE,S.Pt	Penanggung jawab/ PKPPKK	Lurah	
2	Sunu Aji Pambuko	Koordinator PPKK	Carik	
3	Ghufron Ahmad K, S.Hum	Pelaksana Kegiatan	Jagabaya	
4	Ika Wahyu Nurini,SE	Pelaksana Kegiatan	Kamituwa	
5	Rian Wijayanto, SE	Pelaksana Kegiatan	Ulu- Ulu	
6	Agus Heri Kurniawan, ST	Pelaksana Kegiatan	Tata Laksana	
7	Nike Tia Suswandani, S.Si	Pelaksana Kegiatan	Pangripta	
8	Iman Santosa, SH	Pelaksana Kegiatan / Fungsi Kebendaharaan	Danarta	

Ditetapkan : di Pongcosari

Pada tanggal 07 JAN 2023

